

### Akuntansi Keuangan Syariah

**Sesi 09:** 

### Akuntansi Akad Mudharabah





## Kemitraan Umum (Syirkah)

I Kepemilikan Bersama (Syirkah Al *Milk*)

Kontrak (*Uqud*)

Pilihan (Ikhtiari)

Keharusan (Jabari)

Kemitraan Jasa / Abdan

Kemitraan Nama Baik (wujuh)

Kemitraan Modal (amwal)

Setara (Mufawaddah) Tidak Setara (Al Inan)

Musyarakah 🟅 Mudharabah 🖠





### Tujuan: Mengatur Transaksi Mudharabah

Pengakuan

Pengukuran

Penyajian

Pengungkapan

### Ruang Lingkup: Entitas yang Melakukan Transaksi *Mudharabah*

Pemilik Dana (Sohibul Maal)

Pengelola Dana (*Mudharib*)

Tidak Berlaku untuk Sukuk Mudharabah










# Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK 405,par 4)

Akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan **keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad**(FATWA DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017)



# ECONOMICS and SIEMA MUDHARABAH Continuous Quality Improvement BUSINESS







### Mudharabah-muqayyadah.



akad mudharabah yang <u>dibatasi</u> jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha

### Mudharabah-muthlaqah.



 akad mudharabah yang <u>tidak dibatasi</u> jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha

### Mudharabah-tsuna'iyyah.

• Akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib

### Mudharabah-musytarakah.



• Akad mudharabah yang pengelolanya (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.







### Fatwa DSN MUI NO: 115/DSN- Continuous Quality Improvement

**MUI/IX/2017** 

Keuntungan Usaha (*Ar ribh*)

Pendapatan Usaha, berupa pertambahan investasi – modal, atau modal dan biaya

# Kerugian Usaha (al Khasarah)

Hasil Usaha, dimana jumlah modal usaha mengalami penurunan, atau jumlah modal dan biaya nya melebihi pendapatannya

- At Ta'addi Melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan
- At Taqashir Tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan
- Mukhalafat asy-syuruth Menyalahi isi dan/atau substansi /syarat yang disepakati dalam akad





### Fatwa 115... cont

Lisan/Tulis/
Isyarat/tindakan
ataupun
elektronik

Sesuai peraturan perundangan

Kecuali dapat izin dari Shahibul Maal

Tsuna'iyyah Tidak boleh di mudharabahkan kembali SIGHAT AKAD

> Tegas, Jelas, Mudah dipahami dan dimengerti kedua pihak







### Fatwa 115 .. Cont

- Sohibul maal
- Mudharib

Orang atau
yang
dipersamakan
badan hukum
maupun tidak

Cakap Hukum Sohibul maal

Mudharib

Memiiliki Ketrampilan Menjalankan usaha

Memiliki Modal yang diserahkan

• Mudharib

• Sohibul maal







### Fatwa 115....cont








PELAKU DAN MODAL	<ol> <li>LKS sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan, sedangkan pengusaha sebagai mudharib (Ps.1:1)</li> <li>Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (Ps.2:3b)</li> <li>Modal tdk dapat berbentuk piutang, (Ps.2:3c)</li> </ol>	
NISBAH	harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) sesuai kesepakatan. Perurubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. (Ps.2:4b)	
KEUNTUNGAN	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak (Ps.2:4a)	
KERUGIAN	Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran. (Ps.2:4c)	
JAMINAN	Pada <b>prinsipnya</b> dalam pembiayaan mudharabah <b>tanpa jaminan</b> , namun <b>agar</b> mudharib <b>tidak melakukan penyimpangan</b> LKS <b>dapat meminta jaminan</b> Jaminan <b>hanya dapat dicairkan</b> apabila mudharib <b>terbukti melakukan pelanggaran</b> terhadap hal-hal yang telah dispekati bersama (Ps.1: 7)	







MANAJEMEN	LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (Ps 1:4)
JANGKA WAKTU	Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu (Ps 3:1)





FATWA DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

- ▶ PRINSIP BAGI UNTUNG (PROFIT SHARING)
- ▶ PRINSIP BAGI HASIL(NETT REVENUE SHARING)

Penjualan xxx

Harga Pokok xxx

Laba Kotor xxx

Beban xxx

Laba (Rugi) Bersih xxx










Perataan Penghasilan (Income Smothing)?
- Fatwa DSN 87

#### Poin 2:

- a. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati,
- b. tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk shahib al-mal atau mudharib.



Poin 4:

**Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al mal kecuali** kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah







#### AKUNTANSI PEMILIK DANA

**SOHIBUL MAAL** 

AKUNTANSI PENGELOLA DANA

Penyaluran Dana

**MUDHARIB** 









Penghimpunan Dana

**SOHIBUL MAAL** 

AKUNTANSI PEMILIK DANA AKUNTANSI PENGELOLA DANA



# AKUNTANSI PEMILIK DANA









diakui sebagai "investasi mudharabah" pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

(psak 405, par 12)







## Pengukuran investasi mudharabah Continuous Quality Improvement (psak 405, prgf 13)

kas → sebesar jumlah yang dibayarkan; aset nonkas → sebesar nilai wajar saat penyerahan:

i. jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya > selisihnya diakui sebagai


keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka

waktu akad mudharabah.


ii. jika lebih rendah dari nilai tercatatnya→ selisihnya diakui sebagai kerugian







#### Ilustrasi Modal Mudharabah





### ECONOMICS and BUSINESS

### Ilustrasi Perlakuan Akuntansi

#### SOHIBUL MAAL

Akad diakui pada saat penyerahan aset kas / non kas

#### Jika Hanya Serahkan Kas

Dr. Investasi mudharabah 200jt

200jt Cr. Kas

#### Jika Diserahkan kas & aset Non Kas, NW > NB

Dr. Investasi mudharabah 200jt

Cr. Keuntungan tangguhan 20jt

Cr. Aset non kas

Cr. Kas

80jt 100jt

#### **MUDHARIB**

Dana Syirkah Temporer (DST) diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima

200jt Dr. Kas

200jt Cr. Dana syirkah temporer

DST diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Dr. Kas 100jt

Dr. Aset non-kas

Cr. Dana syirkah temporer 200jt








### mulai berjalan sejak diterima oleh pengelola dana.

(psak 405, prgf 16)



Penurunan atau kehilangan dalam proses





# Penyusutan Investasi Mudharabahontinuous Quality Improvement (Aset Nonkas)

merupakan kerugian tidak langsung yang mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (psak 405, prgf 17)





### Ditunjukkan oleh beberapa kondisi:

- 1. persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- 2. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- 3. hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (psak 405, par. 18)





# Sebelum dimulai

#### • Diakui: Kerugian

- Mengurangi saldo Investasi
- PSAK 405 Par 14

Dr. Kerugian investasi mudharabah Cr. Investasi mudharabah

### Setelah dimulai

- Sebagai akibat proses normal (bukan Kelalaian → diperhitungkan dalam bagi hasil → kerugian
- PSAK 405 par 15

Dr. Kerugian investasi mudharabah

Cr. Penyisihan Investasi Mudharabah

Saat Bagi Hasil:

Dr. Kas

Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah

Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah







- Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (psak 405, prgf 22)
- Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (psak 405, prgf 23)
- Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (psak 405, prgf 24)

Ilustrasi Jurnal:

Dr. Piutang Bagi Hasil

Cr. Pendapatan Bagi Hasil





### Maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Ilustrasi Jurnal

Dr. Piutang Usaha/Nasabah

Cr. Investasi Mudharabah





### Perlakuan Akuntansi

#### **SOHIBUL MAAL**

#### Pada saat akad berakhir

Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas

Dr. Penyisihan Kerugian investasi

Cr. Investasi Mudharabah

Cr. Keuntungan

#### **ATAU**

Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas Dr.

Penyisihan Kerugian investasi

Dr. Kerugian

Cr. Investasi Mudharabah

#### **MUDHARIB**

#### Pada saat akad berakhir

Dr. Dana Syirkah Temporer Cr. Kas/Aset non-kas

# Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya:

Dr. Dana Syirkah Temporer

Cr. Kas/Aset non-Kas

Cr. Penyisihan Kerugian





# AKUNTANSI PENGELOLA DANA







diakui sebagai "dana syirkah temporer" sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Pada akhir periode akuntansi  $\rightarrow$  diukur sebesar nilai tercatatnya. (psak 405, prgf 25)





# Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah

temporer secara "bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana" (psak 405, prgf 27)

Bagi hasil mudharabah dapat menggunakan:

- Bagi Laba → Profit Sharing
- Bagi Hasil → Net Revenue Sharing (PSAK 405, prgf 28)

"Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer" yang sudah diumumkan tapi belum dibagikan → kewajiban (PSAK 405, prgf 29)

#### Ilustrasi Jurnal: Saat Jadi Kewajiban

Dr. Beban Bagi Hasil

Cr. Utang Bagi Hasil

#### Ilustrasi Jurnal: Saat Tertunaikan Kewajiban Tersebut

Dr. Utang Bagi Hasil

Cr. Kas









Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Tidak mengurangi Modal Mudharabah (nilai investasi sohibul maal tetap)

#### Ilustrasi Jurnal :


Dr. Beban (Kerugian) Pengelola Dana Mudharabah Cr. Kas/Aset Non Kas







### Mudharabah Musytarakah Continuous Quality Improvement







- Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan
- dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
- bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban;





Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
- b. penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- b. penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah;
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah







### Penerapan PSAK 405 - Perbankan Continuous Quality Improvement

#### Penghimpunan Dana

**SOHIBUL MAAL -NASABAH** 



**AKUNTANSI PENGELOLA** DANA

#### **MUDHARIB**



**SOHIBUL MAAL** 

**AKUNTANSI PEMILIK** DANA

**DEPOSAN** 



Ilustrasi Jurnal Saat Terima:

Dr. Kas

Cr. Giro/Tabungan/Deposito Mudharabah

Saat Bagi Hasil

Dr. Beban Bagi Hasil

Cr. Kas/Rekening

Penyaluran Dana

NASABAH PEMBIAYAAN -**MUDHARIB** 



#### Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pemberiaan pembiayaan Mudharabah kepada mudharib

Db. Pembiayaan Mudharabah

Kr. Kas/rekening/kliring

02. Pada saat pengakuan keuntungan *Mudharabah* 

Db. Piutang bagi hasil

Kr. Pendapatan Mudharabah

03. Pada saat penerimaan keuntungan Mudharabah

Db. Kas/rekening/kliring

Piutang bagi hasil

04. Pada saat pengakuan kerugian Mudharabah

Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Mudharabah

Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - pembiayaan Mudharabah

05. Pada saat pembayaran angsuran pokok

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan Mudharabah

06. Pada saat pelunasan pembiayaan Mudharabah

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan Mudharabah

feb.ub.ac.id

# SEKIAN & & TERIMA KASIH

والله أعلم

